

PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024

2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2024, 4 halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu segera menetapkan *user* Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja KPU Kota Banjarbaru.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Permen Keu No. 178/PMK.5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Keputusan Sekretaris KPU Banjarbaru No. 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Keuangan Satuan kerja KPU Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2024

- Lampiran 1 halaman.